PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4454.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT Intiguna Primatama
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Teluk Betung No. 31. Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta
	Alamat Pabrik	:	Jl. Lintas Timur, Desa Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Pelalawan Riau
3.	Kegiatan	:	**PENILIKAN 1**
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	PT Mutuagung Lestari Tbk
	- Nomor	:	LPVI-008/MUTU/LK-059
	- Masa Berlaku	:	03 Agustus 2021 – 02 Agustus 2027
	- Ruang Lingkup	:	PBUI
5.	Tanggal Audit	:	12 - 15 Juli 2023
6.	Hasil Keputusan Penilikan 1	:	a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian b. Status S-Legalitas PT Intiguna Primatama dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 05 Agustus 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 5 Agustus 2023

No. : 4453.3/EXT-MUTU/VIII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT Intiguna Primatama**

Kepada Yth.
PT Intiguna Primatama
Attn. Bapak Kasman

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-059
Masa Berlaku Sertifikat : 3 August 2021 - 2 August 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas
Izin Industri PBUI : Perizinan berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120012250446, Terbit Tanggal 04 Desember 2018, Perubahan ke-2 tanggal 31 Januari 2022	Pulp, Disolving Pulp	1.150.000 Ton

Tanggal Penilikan 1 : 12 - 15 Juli 2023

Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Hery Kurniawan (Auditor)

Pedoman	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Juli 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI • Nomor • Masa Berlaku	 : :	 LPVI-008-IDN 01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ivan Sofyan 2. Hery Kurniawan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	
b. Alamat Kantor	:	
c. Jenis Izin Usaha	:	
d. Legalitas Pemegang Izin		
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	
f. Lokasi Pabrik	:	
g. Pengurus Perusahaan	:	
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	**Website SILK MenLHK RI :** **Tanggal, 9-Jul-23** **Dan Website Mutu Certification :** **Tanggal, 9-Jul-23**	**Website SILK MenLHK RI :** https://silk.menlhk.go.id/ **Dan Website Mutu Certification :** https://mutucertification.com/pengumuman-publik-penerbitan-perpanjangan-s-lk-intiguna-primatama/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 12/07/2023	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Intiguna Primatama b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	12/07/2023 s/d	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan	15/07/2023	
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 15/07/2023	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Intiguna Primatama f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Sabtu, 05/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Intiguna Primatama **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120012250446 tanggal 4 Desember 2018 : a. Nama perusahaan : PT Intiguna Primatama b. Alamat kantor : Jl. Teluk Betung No. 31, Kel. Kebon Melati, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230 c. Status penanaman modal : PMA Kode dan nama KBLI : 20111 – industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, 20114 – industri kimia dasar anorganik lainnya, 35101 – pembangkit tenaga listrik, 20112 – industri kimia dasar anorganik gas industri, 17011 – industri bubur kertas (pulp) d. Lokasi usaha : Komplek PT RAPP, Jl. Raya Lintas Timur, Pangkalan Kerinci Timur, Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, Riau e. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Intiguna Primatama telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120012250446 tanggal 4 Desember 2018, dengan identitas : Nomor KBLI 17011 (industri bubur kertas)
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.121.227.9-073.000 b. Nama : PT Intiguna Primatama c. Alamat : Jl. Teluk Betung, Kebon Melati, Tanah Abang, Kota Adm. Jakarta Pusat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		d. Tgl. Terdaftar : 23 April 2004 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Dokumen lingkungan hidup yang tersedia merupakan dokumen terpadu untuk Riau Komplek yaitu: dokumen ANDAL Rencana Peningkatan Kapasitas Produksi dan Pengembangan Fasilitas Pendukung Riau Komplek yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau No. Kpts.188/PPLHK/163 tanggal 11 Januari 2021
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Intiguna Primatama termasuk dalam perusahaan di dalam Riau Komplek. Selama periode Juni 2021 s.d. Mei 2023 telah menyusun laporan pemantauan dan pengelolaan dan telah disampaikan secara online melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL) dengan bukti tanda terima elektronik tertanggal 30-0302022 (Semester II tahun 2022), tanggal 28-07-2022 (Semester I Tahun 2023) dan tanggal 12-04-2023 (Semester II Tahun 2023).
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Intiguna Primatama memiliki izin usaha industri berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No. 196/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Izin Perluasan. KBLI 17011 (industri bubur kertas) kapasitas 1.150.000 ton/tahun.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko Risk Based Approach (RBA), dengan No. 8120012250446 tertanggal 4 Desember 2018, yang mana

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), Hak Akses Kepabeanan, Pendaftaran Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Serpih Kayu (*Woodchips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Bale Pulp*) yang hanya berasal dari pemasok yang masih satu group perusahaan (PT. Riau Andalan Pulp And Paper) yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI. Dalam penerimaan bahan baku Serpih Kayu (*Woodchips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Bale Pulp*) selama periode Audit, hanya berasal dari 1 (satu) Pemasok saja, yaitu PT. Riau Andalan Pulp And Paper, di mana ada yang bersifat sebagai Penerimaan Subkon dan ada pula yang bersifat sebagai penjualan antar perusahaan RAPP Group dalam kawasan (Interco). Seluruh penerimaan Bahan Baku baik Serpih Kayu (*Woodchips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Bale Pulp*) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual beli nya yang berupa dokumen Purchase Order (PO) dan Kontrak Jasa (untuk penerimaan bahan baku yang bersifat penerimaan dari Subkon)
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	selama periode Audit (Juni 2021 s/d Mei 2023) PT. Intiguna Primatama telah menerima bahan baku berupa Serpih Kayu (*Woodchips*) dan Pulp

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		(*Slush Pulp* dan *Bale Pulp*). *Woodchips* sebanyak 7.689.486,47 ton serta Pulp sebanyak 1.362.181,16 ton (interco) dan 2.226,47 ton (subkon) dengan total dokumen angkutan sebanyak 17 Nota Perusahaan dan 4446 BC.27. Jumlah Tonase dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Intiguna Primatama merupakan Industri Lanjutan yang tidak wajib memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS-PH)
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian bahan baku yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah Industri
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama telah menerima bahan baku berupa Serpih Kayu (*Woodchips*) dan Pulp (*Slush Pulp* dan *Bale Pulp*) yang berasal dari pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPHH/PBUI (dari PT. Riau Andalan Pulp And Paper). Pemasok Bahan Baku tersebut di ketahui telah tersertifikasi VLK, di mana masih berlaku (Valid) dan sesuai dengan ruang lingkup VLK nya
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor, akan tetapi PT Intiguna Primatama berstatus sebagai API-P dan memiliki Prosedur Uji Tuntas (*Due Dilligence*) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 untuk kegiatan impor yang tergabung dalam SOP Due Diligence System (DDS) April Group dengan Nomor Dokumen : AGRC/IMS-020-PR Revisi Ke-7 tertanggal 02 Mei 2023 sebagai pedoman bagi PT Intiguna Primatama bilamana akan melakukan kegiatan import bahan baku kedepannya.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT Intiguna Primatama dapat membuktikan sistem ketelusuran asal bahan baku dari produk yang diproduksi. Adapun ketelusuran bermula dari nomor invoice sampai dengan ke Sistem SAP yang mencacat secara otomtis dari mana bahan baku tersebut berasal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan PT Intiguna Primatama sesuai dengan izinnya yaitu pulp. Selama dua tahun terakhir memproduksi sebanyak 2.271.456,95 ton. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan. Selama dua tahun perbandingan roduksi dan kapasitas sbb: - *Juni 2021-Mei 2022 : 106,09%* - *Juni 20212-Mei 2023 : 91,42%*
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Intiguna Primatama tidak melakukan pembelian maupun pengolahan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Intiguna Primatama telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah melakukan proses penjasaan (olah kerjasama) pengolahan *"slush pulp"* menjadi *"bale pulp"* dengan pihak lain (PT Riau Andalan Pulp And Paper) dimana perusahaan telah tersertifikasi SVLK yang masih berlaku sampai dengan 02 Agustus 2027.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Intiguna Primatama dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai nomor 01/IP/LGL/X/2019 yang brelaku sampai 31 September 2023
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan PT Intiguna Primatama dilengkapi dengan berita acara serah terima antara PT Intiguna Primatama dengan penyedia jasa (PT Riau Andalan Pulp and Paper). Selama dua tahun total 3.611,05 ton yang diserahterimakan
Verifier d. Ada pemisahan produk yang	Memenuhi	pihak penyedia jasa telah melakukan proses

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dijasakan pada perusahaan penyedia jasa		secara sistem. Perusahaan penyedia jasa telah menerapkan pemisahan dan pendokumentasian otomatis secara sitem.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Seluruh kegiatan penjualan (ekspor) yang dilakukan oleh PT Intiguna Primatama tidak dilakukan melalui industri penyedia jasa
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Intiguna Primatama telah melakukan kegiatan pemindahtanganan berupa kegiatan pengiriman kembali sebagai akibat adanya kesepakatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain dan jual lokal (domestik) produk Slush Pulp dan Bale Pulp dengan tujuan kawasan berikat dan Non Kawasan Berikat. Non Kawasan Berikat yang berarti kegiatan perdagangan antar perusahaan diluar grup perusahaan. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Ekspor produk pulp PT. Intiguna Primatama merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil industri lainnya, dibuktkan dengan angka keseimbangan hasil produksi dan pengurangan. - Realisasi Ekspor Juni 2021-Mei 2022 : 1.031.431,264 ton - Realisasi Ekspor Juni 2022-Mei 2023 : 991.112,256 ton
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kegiatan ekspor yang telah dilakukan oleh PT. Intiguna Primatama telah menggunakan dokumen ekspor dan kelengkapannya. - Realisasi Ekspor Juni 2021-Mei 2022 : 1.031.431,264 ton (1.266 dokumen) - Realisasi Ekspor Juni 2022-Mei 2023 : 991.112,256 ton (1.024 dokumen)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Memenuhi	Selama periode audit berdasarkan rangkuman tersebut terdapat 304 set pembetulan dokumen PEB, alasan pembetulan yakni; Perubahan Moisture, Perubahan Nomor Container, Perubahan Pelabuhan Tujuan, Restuffing, Salah Stuffing, Perubahan Nomor Voyage, Perubahan Perkiraan Ekspor, Perubahan Nama Kapal
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Produk kertas yang dieksport PT. Intiguna Primatama berdasarkan ketentuan diatas tidak dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi oleh PT. Intiguna Primatama tidak termasuk dalam kategoti CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah dibubuhkan pada dokumen invoice penjualan ekspor dan lokal sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3. Pedoman prosedur K3 Nomor AGRC/PC-005-PR berada dibawah tanggung jawab departemen LPNC (Loss Prefention And Control) termasuk didalamnya adalah P2K3. Departemen ini berfungsi sebagai keamanan dan memastikan kesehatan dan keselamatan kerja bagi seluruh entitas usaha April Group yakni; PT Riau Andalan Pulp And Paper, PT Intiguna Primatama, PT Riau Andalan Kertas, PT Anugrah Kertas Utama, PT Asia Pacific Rayon.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman yang masih berlaku dan berfungsi baik, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kejadian kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Serikat kerja di RAPP Grups telah didaftarkan ke Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Untuk PT. Intiguna Primatama terdapat Federasi Serikat Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia (FSP2KI) yang kepengurusannya telah didaftarkan dan berlaku sampai dengan 2025.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen KKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku. PKB tersebut telah didaftarkan kepada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Riau serta disaksikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau. Berikut surat keputusan pendaftaran PKB PT. Intiguna Primatama. – No. Surat Keputusan : No. Kpts.1825/VIII/2022, tanggal 01 Agustus 2022. – Nama perusahaan : PT. Riau Andalan Pulp And Paper – Serikat pekerja : Serikat Pekerja Riau Pulp FSP2KI – Jenis usaha : Pulp – No. Pendaftaran : 11/HIPK/PKB/VIII/2022
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun. jumlah karyawan PT. Intiguna Primatama sebanyak 56 orang. PT. Intiguna Primatama telah membatasi batas minimal karyawan 18 tahun, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi calon pekerja pada jenjang pendidkan menimal Diploma III
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender. APRIL GRUP, dan melalui strategy APRIL 2030 menegaskan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		komitmen dan cita-cita yaitu; Mencapai Nol Kemiskinan Ekstrim Di Komunitas Kami, Meningkatkan Pendidikan, Meningkatkan Akses Ke Perawatan Kesehatan Esensial Dan Memperjuangkan Kesempatan Yang Sama Bagi Perempuan. Melalui strategi tersebut APRIL GRUP telah memperdayakan kemampuan dan potensi kaum perempaun dan melawan stereotip gender

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Intiguna Primatama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

1. . Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **30 (tiga puluh**) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **17 (tujuh belas)** verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0 (nol)** verifier.

Dengan demikian PT. Intiguna Primatama dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

Adhitya Tisna Primasukma
VP Op I SBU Kehutanan